

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan sistem kehidupan yang sangat baik bagi seluruh umat. Sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spiritualisme berdasarkan sumber syariat Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai badah.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan satu sama lain dan saling berhubungan. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing disebut muamalah. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.

Hukum-hukum selalu berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa

menyewa, tukar menukar, gadai dan lain-lain. Transaksi merupakan aktivitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.¹

Berkaitan dengan jual beli Islam mensyariatkan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara yang adil. Pensiariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar.²

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat dampak positif dari kemajuan teknologi seperti alat komunikasi Handphone (selanjutnya ditulis HP). Merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam menjalin komunikasi dengan sesama manusia.

Di era modern saat inipun telah membuat perkembangan HP jauh lebih canggih, hanya melalui benda kecil ini kita bisa mencari informasi apa saja diseluruh plosok dunia dengan bantuan media internet. HP tidak lagi menjadi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hal. 65.

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 16

ajang “gaya-gayaan” namun lebih sebesar kebutuhan. Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli HP berkembang sangat pesat.

Perkembangan trend perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun salah satunya yakni penggunaan internet sebagai media perdagangan. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen saat melaksanakan transaksi melalui internet atau seringkali juga disebut sebagai jual beli *online*. Manfaat dari jual beli *online* ini salah satunya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen menyangkut kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.³

Berkaitan dengan HP yang sudah merupakan kebutuhan, di Indonesia banyak orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini memicu banyak orang yang cenderung membeli HP bekas daripada yang baru. Kondisi seperti ini sering terjadi sebab perekonomian yang sangat lemah sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terasa sulit apalagi untuk sekedar membeli HP baru. Secara garis besar, barang bekas tidak lepas dari kata cacat, selain melihat barang yang dijual, pembeli membutuhkan tempat, sehingga bisa melihat barangnya secara langsung serta dapat mengidentifikasi kecacatan barang tersebut.

Salah satu tempat yang dipilih sekarang ini ialah yang cukup populer yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muaamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.179

elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Situs jejaring sosial juga terdapat beberapa macam, seperti *Facebook*, *My space*, atau *Friendster*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Facebook* sebagai objek penelitian dikarenakan di antara situs jejaring sosial lainnya, *Facebook* merupakan situs jejaring sosial yang paling populer. Sosial Media merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa lebih luas. Sosial Media menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak orang dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien.⁴

Perlu diketahui bahwa akun *Facebook* Jual Beli HP Bekas di Tulungagung merupakan wadah untuk jual beli secara online khususnya di wilayah Tulungagung. Namun pada jual beli seperti ini dapat ditemukan berbagai masalah diantaranya, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh penjual atas barang-barang yang akan dijualnya terkait spesifikasi HP secara detail, tidak memberikan gambar HP yang sesuai dengan yang di jualnya, tidak memberikan informasi harga yang jelas, dan berbagai hal lain. Hal ini jika terjadi sangat

⁴ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 122

merugikan pihak pembeli HP bekas terlebih lagi jika pembeli adalah orang yang awam akan mengenai informasi mengenai HP yang akan dibeli.⁵

Sedangkan dalam jual beli HP bekas pada prinsipnya harus didasarkan pada rukun-rukun dan syarat bertransaksi, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada obyeknya. Islam menganjurkan dalam jual-beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.⁶ Kerelaan di sini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkati Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak pembeli) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut serta tidak mengandung aspek *gharar* dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

⁵ Hasil wawancara, Rofikoh Rahma (*Anggota Grup Jual Beli Hp Second Tulungagung*) 23 Januari 2021

⁶ Yusuf Al-Subaili, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi, (Riyadh: Universitas Islam Imam Muhammad Saud, 2009), hal. 6.

*sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁷

Karena dalam jual beli HP bekas ini harus atas dasar sukarela. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi Di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung?
2. Bagaimana jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1980), hal. 81

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung
2. Untuk menganalisis jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second tulungagung di tinjau berdasarkan Fiqh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian di masa yang akan datang serta dapat memberikan wawasan bagi semua pihak terutama bagi masyarakat Pengguna *Facebook* yang sering melakukan transaksi jual beli HP Second di forum-forum *facebook*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Admin Grub Facebook

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk admin-admin grub jual beli HP second di *Facebook*, kedepannya khususnya di wilayah Tulungagung sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli secara online menggunakan aplikasi *Facebook* sesuai dengan Fiqh Muamalah.

- b. Bagi Konsumen

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana jual beli online dengan menggunakan aplikasi *Facebook* yang sesuai dengan Fiqh Muamalah

c. **Bagai Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait jual beli HP second dengan menggunakan aplikasi online yakni *Facebook* sesuai dengan Fiqh Muamalah dan sebagai petunjuk, arahan, dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. **Penegasan Konseptual**

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan yakni “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi Di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)”, maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung dalam judul di antaranya sebagai berikut:

a. **Fiqh Muamalah**

Fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling

memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat islam.⁸

b. Handphone Second

Handphone second adalah perangkat smartphone yang bukan dalam keadaan baru atau dalam hal ini sudah dipakai oleh tangan pertama, kedua maupun seterusnya.⁹

c. Sosial Media Facebook

Sosial Media Facebook merupakan salah satu media sosial dimana pengguna dapat memposting komentar, berbagai foto dan link ke berita atau konten menarik lainnya. Salin itu *Facebook* juga dapat digunakan sebagai tempat bisnis. *Facebook* ini menjadi tempat yang paling banyak disukai oleh banyak orang, karena *Facebook* merupakan salah satu situs web publik yang bisa dikatakan paling maju.¹⁰

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), hal. 2

⁹ <https://carisinyal.com/perbedaan-hp-second-dan-rekondisi/amp/> (diakses pada tanggal 25/8/2020 jam 23:28)

¹⁰ www.pdfeder.com/teknologi/mengenal-lebih-dalam-mengenai-facebook/ (diakses pada tanggal 23/7/2020 jam 12:57)

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi Di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)”, peneliti ingin meninjau dari segi Fiqh Muamalah, tentang bagaimana jual beli HP second melalui sosial media *Facebook* ini dan ditinjau dari Fiqh Muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab II Kajian Teori, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah dan tujuan jual beli, pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, hukum khiyar dalam jual beli, macam-macam khiyar, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian. Paparan data tentang praktik jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung, dan temuan penelitian. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V Pembahasan yang berisi tentang praktik jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung, dan jual beli HP bekas pada akun *facebook* jual beli HP second Tulungagung ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.

Bab VI Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.